CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA TANGGUNG JAWAB PELAKU E-COMMERCE DI INDONESIA

Revanissa Dwi Hardianti Putri ; Santi Rahma; Dewi Asri Puannandini
Universitas Islam Nusantara

Email: revanissa0904@gmail.com; santirahma110305@gmail.com; dewipuannandini@gmail.com

Abstrak

Perkembangan transaksi elektronik melalui platform e-commerce memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi sekaligus menimbulkan risiko terhadap keamanan data pribadi konsumen. Dalam tiap transaksi elektronik, konsumen wajib memberikan data pribadi yang berpotensi disalahgunakan apabila tidak dilindungi secara memadai. Penelitian ini mempunyai tujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam transaksi elektronik di Indonesia, dengan mengacu pada UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian memperlihatkan jika perlindungan data pribadi mencakup perlindungan preventif melalui pengaturan prinsip pemrosesan data serta perlindungan represif melalui mekanisme sanksi administratif, perdata, dan pidana. E-commerce sebagai pengendali data pribadi mempunyai tanggung jawab hukum untuk memastikan keamanan data konsumen dan memberikan pemulihan hak jika terjadi kebocoran data. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kepatuhan dan pengawasan agar perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik dapat berjalan secara efektif.

Kata Kunci : PDP, Transaksi Elektronik, E-Commerce, Tanggung Jawab Hukum.

Abstract

The development of electronic transactions through e-commerce platforms provides convenience for the public, but at the same time poses risks to the security of consumers' personal data. In every electronic transaction, consumers are required to provide personal data that could potentially be misused if not adequately protected. This study aims to analyze the forms of legal protection for personal data in electronic transactions in Indonesia, with reference to Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and the Electronic Information and Transactions Law. The results of the study shows the personal data protection includes preventive protection through the regulation of data processing principles and repressive protection through administrative, civil, and criminal sanction mechanisms. E-commerce platforms, as personal data controllers, are legally obligated to safeguard consumer data and to provide remedies in the event of a data breach. Accordingly, stronger regulatory compliance and more robust oversight are necessary to ensure that personal data protection in electronic transactions is implemented effectively.

Keyword : Personal Data Protection, Electronic Transactions, E-Commerce, Legal Liability.

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 629
Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital sudah menciptakan perubahan besar pada kehidupan sosial masyarakat, khususnya di bidang kegiatan ekonomi. Hasil nyata dari kemajuan ini salah satunya ialah bertambahnya penggunaan transaksi elektronik atau e-commerce. Pola perdagangan yang dahulu dilaksanakan secara langsung kini bergeser ke platform digital karena dianggap lebih efisien, cepat, dan memberikan kemudahan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah dan ahli ekonomi dalam memperkirakan bagaimana arus ekonomi akan berkembang di masa depan. Meskipun perkembangan transaksi elektronik menawarkan berbagai kemudahan, hal ini juga menghadirkan permasalahan hukum baru, terutama perihal perlindungan sekaligus keamanan data pribadi pengguna. Dalam menjalankan transaksi secara elektronik, pengguna biasanya diminta guna memberikan berbagai informasi pribadi, misalnya nama, alamat, nomor telepon, serta data keuangan. Data itu mempunyai nilai strategis dan berpotensi disalahgunakan apabila tidak dikelola secara aman, sehingga rentan terhadap kebocoran ataupun akses tanpa izin oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Meningkatnya kasus pelanggaran data pribadi di Indonesia memperlihatkan jika isu perlindungan data masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian dan tanggung jawab bersama dari pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat. Sebagai upaya memberikan kepastian hukum, Indonesia telah menetapkan sejumlah regulasi, antara lain UU No. 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana sudah diamandemen dengan UU No. 19 Tahun 2016, serta UU No. 27 Tahun 2022 terkait PDP.

Diharapkan keberlakuan UU itu dapat memberikan rasa aman serta jaminan perlindungan hukum bagi pemilik data pribadi dalam pelaksanaan transaksi elektronik. Namun, masih ada beberapa masalah yang menghalangi pelaksanaan aturan itu secara efektif di dunia nyata. Di sisi lain, penyelenggara sistem elektronik, khususnya pihak *e-commerce*, mempunyai peran sentral dalam mengelola dan menjaga keamanan data pribadi pengguna. Tanggung jawab hukum mereka menjadi penting ketika terjadi pelanggaran atau kebocoran data yang merugikan konsumen. Kondisi itu menimbulkan masalah hukum terkait pembatasan tanggung jawab pelaku usaha e-commerce serta jenis perlindungan hukum yang ada bagi pemilik data pribadi relevan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Agung, S. F. A. T., & Nasution, M. I. P. (2023) dengan judul ”Perlindungan hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melaksanakan Transaksi Di E-Commerce”. Tulisan ini merujuk pada betapa pentingnya perlindungan data pribadi selaku bagian dari hak privasi konsumen yang mempunyai kerentanan terhadap penyalahgunaan dalam pelaksanaan transaksi elektronik. Selain itu, pembahasan difokuskan pada kerangka hukum nasional di mana mengatur perlindungan data pribadi, khususnya ketentuan yang ada di UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jurnal ini mengemukakan jika meningkatnya pendapatan berdampak pada peningkatan konsumsi, tetapi tidak secara proporsional, yang menjadi dasar hukum bagi pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan data pribadi oleh pelaku e-commerce. Jurnal ini juga mengkaji berbagai bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan, baik melalui upaya preventif ataupun represif, serta menegaskan tanggung jawab pelaku usaha e-commerce dalam menjamin keamanan data pribadi konsumen.

Dan dalam tulisan Kurniasandi, D. D., Aprilia, S. N., Indradjaja, N., & Chamdani, C. (2024). Regulasi Terkait PDP Dalam Penggunaan Jasa E-Commerce, menitiberatkan kepada pada perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam konteks layanan e-commerce di Indonesia. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, transaksi digital melalui marketplace semakin meningkat. Dalam pembahasan jurnal ini, dijelaskan jika dalam penggunaan layanan e-commerce, konsumen wajib mengisi dan memverifikasi data pribadi, yang

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kemudian disimpan oleh penyedia platform. Konsep ini menjelaskan jika dengan meningkatnya pendapatan, konsumen juga semakin meningkatkan penggunaan data pribadi, tetapi tidak secara proporsional. Studi ini memakai pendekatan hukum normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP, UU Perlindungan Konsumen, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai peraturan pemerintah yang berhubungan dengan penyelenggaraan transaksi elektronik. Meskipun demikian, keberadaan berbagai regulasi itu, jurnal ini juga menyoroti masih ada kekurangan dan tantangan dalam penerapan perlindungan data pribadi, sehingga dibutuhkan harmonisasi dan penguatan aturan untuk memastikan hak konsumen dalam memastikan keamanan dan perlindungan privasi data pribadi dapat terlaksana secara efektif dalam transaksi digital.

Tulisan ini mengkaji perlindungan hukum pada data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia dengan berlandaskan pada UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP serta ketentuan terkait dalam UU ITE. Studi ini bermaksud guna menguraikan bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh pemilik data pribadi dalam kegiatan e-commerce, sekaligus menganalisis tanggung jawab hukum pelaku usaha e-commerce dalam hal terjadinya penyalahgunaan ataupun kebocoran data pribadi. Di samping itu, penelitian ini juga menyoroti berbagai tantangan dalam penerapan perlindungan data pribadi, baik yang berkaitan dengan substansi regulasi, tingkat kepatuhan pelaku usaha, efektivitas pengawasan, ataupun kesadaran hukum pengguna layanan digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang bersifat aplikatif guna meningkatkan efektivitas perlindungan data pribadi serta memperkuat kepastian hukum teruntuk konsumen dalam pelaksanaan transaksi elektronik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 27 Tahun 2022 terkait PDP dan UU No. 11 Tahun 2008 terkait ITE beserta perubahannya. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dari undang-undang, jurnal ilmiah, dan berita di media online yang membahas kasus kebocoran data. Seluruh bahan itu dianalisis secara kualitatif untuk menjawab bentuk perlindungan hukum bagi pemilik data pribadi serta tanggung jawab pihak *e-commerce* dalam transaksi elektronik.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik

Hak-hak orang yang mempunyai data pribadi dalam transaksi melalui jalur elektronik di Indonesia dilindungi oleh beberapa aturan hukum. Tujuannya ialah agar hak-hak orang itu dapat terpenuhi dan menetapkan kewajiban hukum teruntuk pihak yang memproses data pribadi itu. Secara umum, perlindungan hukum ini terdiri dari dua bagian, yaitu perlindungan yang mencegah terjadinya pelanggaran dan perlindungan yang menindaklanjuti pelanggaran itu. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran, aturan hukum menetapkan prinsip-prinsip dalam pengolahan data pribadi. UU No. 27 Tahun 2022 terkait PDP mengemukakan jika tiap pengolahan data pribadi harus didasarkan pada persetujuan dari orang yang mempunyai data itu, tujuan yang jelas, sah,

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dan tidak berlebihan, serta dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab sejalan dengan peraturan hukum yang ada.[1]

Informasi dapat diperoleh oleh pemilik data pribadi, melaksanakan akses, serta mengendalikan penggunaan data pribadinya. Ditegaskan dalam UU No. 27 Tahun 2022 terkait PDD yang mensyaratkan pemrosesan data pribadi cuman dilaksanakan berdasarkan persetujuan yang tegas dari subjek data. Selain itu, UU Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberikan perlindungan hukum dengan mewajibkan tiap pemakaian data pribadi harus diizinkan oleh pemiliknya.[2]

Pengaturan ini bertindak sebagai instrumen pencegahan agar pelanggaran terhadap data pribadi dapat diminimalkan sejak awal pelaksanaan transaksi elektronik. Perlindungan hukum yang sifatnya represif diberikan melalui proses penegakan hukum terhadap pelanggaran di mana terjadi terkait dengan data pribadi. Pemilik data pribadi berhak mengajukan pengaduan, menuntut ganti kerugian, serta memperoleh pemulihan hak atas pelanggaran yang dialaminya. UU PDP dan UI ITE menetapkan berbagai jenis sanksi, baik administratif, perdata, ataupun pidana, terhadap pihak yang melaksanakan pelanggaran terhadap ketentuan pemrosesan.[3]

Pengaturan mengenai perlindungan hukum atas data pribadi dapat diperoleh berdasarkan UU yang berlaku, yakni UU No. 19 Tahun 2016 terkait ITE, di mana mengontrol aspek keamanan data pribadi dan perlindungan hukum juga dapat bersumber dari peraturan internal yang ditetapkan oleh pengelola situs, seperti kebijakan privasi, pemberitahuan privasi, pernyataan privasi, serta ketentuan-ketentuan layanan yang berlaku pada situs itu.[4]. Data pribadi merupakan informasi yang bersifat sensitif sehingga memerlukan perlindungan yang memadai agar tidak disalahgunakan oleh orang yang salah. Ketika data pribadi yang termasuk dalam ruang lingkup privasi individu dapat diakses atau dimanfaatkan tanpa adanya persetujuan dari pemilik data, hal itu berpotensi menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi subjek data. Maka dari itu, perlindungan data pribadi mempunyai keterkaitan erat sama prinsip privasi, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menjaga keutuhan, kehormatan, serta martabat tiap individu. Privasi dipahami sebagai hak yang melekat pada individu, kelompok, ataupun institusi untuk menentukan sejauh mana informasi mengenai dirinya dapat diungkapkan atau disebarluaskan kepada pihak lain.[5]

Pengaturan mengenai data pribadi di Indonesia sampai sekarang bisa ditemukan, yakni di Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 terkait PDP. Dalam peraturan itu, data pribadi disefinisikan sebagai data perorang di mana penyimpanannya dilaksanakan secara teratur, dipelihara keakuratannya, serta dijaga dan dilindungi kerahasiaannya. Adapun yang dimaksudkan dengan data individu tertentu ialah tiap informasi bersifat benar dan faktual, yang melekat pada seseorang sekaligus memungkinkan dilaksanakannya identifikasi terhadap individu itu, baik secara langsung ataupun tidak, sepanjang pemanfaatannya dilaksanakan sejalan dengan ketetapan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam RUU PDP, dirumuskan selaku tiap informasi mengenai individu yang telah teridentifikasi atau bisa diidentifikasi, melalui sarana elektronik, non-elektronik. Definisi itu menegaskan jika data pribadi melekat pada individu dan

[1] Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
[2] Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
[3] Pasal 56 UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP
[4] Satria, M., & Handoyo, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia. *Journal de Facto*, *8*(2), 108-121.
[5] Saragih, L. K., Budhijanto, D., & Somawijaya, S. (2020). Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Platform Media Sosial Berdasarkan UU Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elek. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, *6*(2), 125-142.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

penggunaannya akan tunduk pada prinsip perlindungan hak privasi. Dengan memahami konsep dasar ini, dapat diidentifikasi batasan serta kewajiban hukum dalam pengelolaan dan pemrosesan data pribadi guna mencegah terjadinya penyalahgunaan.[6]

Dalam perkembangan yang semakin pesat, pengelolaan data yg menjadi isu yang kian strategis, mengingat data pribadi telah berkembang menjadi aset bernilai dalam ekosistem ekonomi digital. Di Indonesia, sebagai respons terhadap kebutuhan itu, pemerintah melalui Kementerian Kominfo menetapkan Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang PDP di Sistem Elektronik. Regulasi ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang jelas mengenai tata kelola dan mekanisme untuk melindungi data pribadi dalam manajemen sistem elektronik, di mana mencakup berbagai jenis platform serta penyedia layanan elektronik.

Permen kominfo No. 20 Tahun 2016 berisikan sejumlah ketentuan penting di mana mengatur hak-hak data pribadi, kewajiban pengelola sistem elektronik, serta mekanisme pengelolaan data pribadi yang baik dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Melalui pengaturan itu, peraturan ini menekankan pentingnya perlindungan data pribadi sebagai upaya pencegahan agar data tidak disalahgunakan, tidak bocor, serta untuk menghindari berbagai risiko lain yang dapat merugikan pemilik data.

Krusial yang diatur dalam Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 ialah pengakuan terhadap hak pemilik data pribadi. Dalam ketentuan awal peraturan itu, subjek data diberikan hak guna mengakses, memperbarui, serta menghapus data pribadi yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik. Ketentuan ini memperlihatkan jika tiap individu diakui mempunyai izin atas data pribadinya, termasuk hak untuk menentukan bagaimana dan guna tujuan apa data itu dipakai oleh pihak lain. Sejalan dengan hal itu, pengelola data diwajibkan memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada pengguna serta memastikan jika tiap proses pengelolaan data pribadi diproses dengan persetujuan yang jelas dari dadri data.[7]

Selain itu, rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hak-haknya dalam pengelolaan data pribadi juga menjadi permasalahan yang signifikan. Banyak pengguna layanan digital cenderung tidak membaca atau menghormati kebijakan privasi yang diterapkan oleh platform digital, sehingga memberikan persetujuan atas pemrosesan data pribadi tanpa pemahaman yang memadai mengenai implikasinya. Kondisi itu menyebabkan pengguna berada pada posisi yang lebih mudah terpapar risiko penyalahgunaan data pribadi.[8]

Tantangan lain yang bersifat lebih kompleks dalam perlindungan data pribadi berhubungan dengan pemrosesan data lintas batas negara. Dalam praktiknya, data pribadi yang dikumpulkan oleh entitas di Indonesia tidak jarang disimpan atau diproses di luar wilayah yurisdiksi nasional. Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 belum mengatur secara menyeluruh mengenai aspek ini, sehingga menimbulkan ketidakjelasan hukum ketika data pribadi warga negara Indonesia ditransfer atau diproses di negara lain yang menerapkan standar perlindungan data yang tidak

[6] Purnama, T. D., & Alhakim, A. (2021). Pentingnya Uu PDP Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, *4*(3), 1056-1064.
[7] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2016). **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang PDP dalam Sistem Elektronik**. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
[8] Darmanto, N., & Zaini, N. (2020). Implementation of Regulation of The Minister of Kominfo Number 20 2016 in Disdukcapil Sleman, Temanggung, and Gianyar District. Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik, 24(1), 478309.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sama. Kondisi itu berpotensi menyebabkan data pribadi yang diproses di luar negeri tidak memperoleh tingkat perlindungan yang setara.[9]

Aspek lain yang patut diperhatikan ialah belum optimalnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Meskipun peraturan itu telah mencantumkan ketentuan sanksi bagi penyelenggara sistem elektronik di mana melanggar kewajiban perlindungan data pribadi menurut Pasal 16, dalam praktiknya pengawasan oleh otoritas yang berwenang, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, masih menghadapi berbagai keterbatasan sehingga belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran. Tanpa dukungan pengawasan yang konsisten serta penegakan hukum yang efektif, implementasi peraturan itu berpotensi tidak mencapai tujuan perlindungan data pribadi secara optimal.[10]

B. Tanggung Jawab Pihak E-Commerce Terhadap Pelanggaran Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik

Dalam perkembangan transaksi elektronik melalui platform e-commerce, konsumen sering kali berada dalam kondisi yang rentan menghadapi berbagai macam kerugian yang timbul karena adanya niat yang tidak baik dari pihak penjual atau pelaku usaha. Kerugian itu dapat muncul dalam bentuk ketidaksesuaian antara produk yang diterima oleh konsumen dengan informasi, deskripsi, atau pernyataan yang sebelumnya disampaikan melalui media elektronik. Kondisi itu tidak hanya memunculkan kerugian finansial bagi konsumen, melainkan juga berpotensi menghasilkan ketidakpastian hukum dalam hubungan hukum yang timbul dari transaksi elektronik. Untuk itu, diperlukan adanya mekanisme perlindungan hukum yang memberikan jaminan atas kepastian hukum, keamanan, serta keadilan bagi konsumen. Badan penyelenggara e-commerce saat ini mempunyai peran ganda, yaitu sebagai penyedia layanan sistem elektronik dan sebagai pelaku usaha. Oleh karena itu, mereka mempunyai dua kewajiban, yaitu kewajiban teknis untuk memastikan keamanan sistem elektronik, serta kewajiban hukum untuk melindungi hak konsumen terkait data pribadi mereka. Jika tidak memenuhi kewajiban itu, badan penyelenggara dapat dituntut tanggung jawab hukum apabila terbukti menyebabkan kerugian bagi konsumen.[11]

Kasus kebocoran data BPJS Kesehatan yang viral pada Mei 2021 memperlihatkan meningkatnya risiko peretasan data secara masif bagi warga negara Indonesia. Dalam laporan investigasi Kominfo, data peserta BPJS yang diduga bocor meliputi informasi misalnya NIK, nomor telepon, alamat, sampai data kepesertaan yang diduga telah diperjualbelikan melalui forum online tidak sah. Peristiwa ini menjadi sorotan publik dan memperlihatkan pentingnya perlindungan data yang lebih komprehensif.[12] Salah satu peristiwa yang memperoleh perhatian publik secara luas ialah dugaan terjadinya ada bocor data pengguna pada salah satu platform *e-commerce* besar di Indonesia, di mana informasi dari jutaan akun dilaporkan beredar dan diperjualbelikan melalui berbagai forum daring. Data yang diduga terdampak meliputi nama pengguna, alamat surat elektronik, nomor telepon, serta riwayat transaksi. Meskipun sebagian data itu tidak tergolong

[9] ANGGRAINI, S. (2023). *analisis yuridis perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna jasa telekomunikasi atas registrasi kartu berdasarkan permen kominfo nomor 21 tahun 2017 tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
[10] Darmanto, N. Z. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOMINFO NOMOR 20 TAHUN 2016 DI DISDUKCAPIL KABUPATEN SLEMAN, TEMANGGUNG, DAN GIANYAR IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE MINISTER OF KOMINFO NUMBER 20 2016 IN DISDUKCAPIL SLEMAN. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol*, *24*(1), 85-97.

[11] Ramadhan, M. R. Tanggung Jawab Penyedia Jasa E-Commerce Terhadap Kerugian Konsumen Atas Kebocoran Data Pribadi.
[12] (ANTARA, 2021)

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sangat sensitif, informasi itu tetap termasuk dalam kategori data pribadi yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fenomena kebocoran data di platform perbelanjaan daring juga menjadi fokus dalam penelitian akademik. Berdasarkan studi yang dilaksanakan, kebocoran data di pasar digital dapat menyebabkan kerugian berat bagi pelanggan, seperti penyalahgunaan identitas pribadi dan peretasan digital. Dalam konteks itu, pelaku usaha e-commerce tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan perdagangan elektronik, tetapi juga sebagai pengelola data pribadi yang punya kewajiban hukum untuk menjamin keamanan data konsumen dalam tiap tahapan transaksi daring.[13]

Menurut UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP, pelaku usaha e-commerce yang mendapati insiden kebocoran data dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam melindungi data pribadi, terutama jika kebocoran itu terjadi karena kurangnya keamanan sistem atau kelalaian dalam mempercayakan pihak ketiga. UU PDP menyatakan jika pihak yang mengendalikan data tetap bertanggung jawab terhadap pemrosesan data pribadi yang berada dalam lingkup kendalinya, termasuk jika pemrosesan itu melibatkan mitra atau penyedia layanan lainnya.[14]

Selain kewajiban untuk menjamin keamanan data pribadi, UU PDP juga mewajibkan pengendali data pribadi guna memberitahukan subjek data dan otoritas yang berwenang paling lambat 3 x 24 jam sejak diketahuinya terjadinya kegagalan pelindungan data pribadi. Akan tetapi, dalam penerapan nyata, beberapa kasus kebocoran data di sektor e-commerce memperlihatkan jika mekanisme pemberitahuan serta proses pemulihan hak konsumen masih belum berjalan dengan baik. Situasi ini mempunyai kesamaan dengan kasus kebocoran data BPJS Kesehatan, yang juga mendapat kritik mengenai tingkat transparansi dan perlindungan hak subjek data.[15]

KESIMPULAN

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik di Indonesia pada dasarnya telah didukung oleh kerangka hukum yang cukup kuat melalui UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP dan UU ITE. Pengaturan itu memberikan perlindungan secara preventif melalui prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi serta perlindungan secara represif melalui mekanisme penegakan hukum, administratif, dan pidana. Dalam praktiknya, pihak e-commerce mempunyai tanggung jawab hukum sebagai pengendali data pribadi untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data konsumen, termasuk kewajiban melaksanakan pemberitahuan dan pemulihan hak apabila terjadi kebocoran data. Namun, masih ada berbagai tantangan dalam implementasi perlindungan data pribadi, terutama terkait kepatuhan pelaku usaha, efektivitas pengawasan, dan kesadaran hukum pengguna. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan tanggung jawab pelaku e-commerce, serta edukasi pada masyarakat guna menciptakan perlindungan data pribadi yang efektif sekaligus memberikan keterjaminan hukum untuk konsumen dalam transaksi elektronik.

---

[13] ACHMAD RIZAL MAULANA, & A. SUD'JAI. (2024). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEBOCORAN DATA PADA MARKETPLACE DITINJAU DARI PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, *2*(2), 297–308.
[14] Lingga Syailendra Arief, & Ruli Purwanto. (2025). Tinjauan Yuridis UU PDP Tahun 2022 dalam Menangani Kebocoran Data Pelanggan E-Commerce. *Pemuliaan Keadilan*, *2*(3), 85–102.
[15] Satria Nusantara, A. H., Kahirul Umam, I., & Lubis, M. (2024). Jaminan Informasi dan Keamanan yang Lebih Baik: Studi Kasus BPJS Kesehatan. *NUANSA INFORMATIKA*, *18*(2), 120–127.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

BIBLIOGRAPHY

Artikel :

ANTARA. (2021, Oktober 25). *Kominfo Akan Keluarkan Putusan Resmi Terkait Data Bocor BPJS Kesehatan*. Retrieved from h https://www.antaranews.com/berita/2479869/kominfo-akan-keluarkan-putusan-resmi-terkait-data-bocor-bpjs-kesehatan

Jurnal :

Muhammad, A., & Amalia, I. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik di Indonesia. Jurnal Hukum Teknologi, 8(1), 45-67.

Satria, M., & Handoyo, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia. Journal de Facto, 8(2), 108-121.

Saragih, L. K., Budhijanto, D., & Somawijaya, S. (2020). Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Platform Media Sosial Berdasarkan UU Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elek. Jurnal Hukum De'rechtsstaat, 6(2), 125-142.

Purnama, T. D., & Alhakim, A. (2021). Pentingnya Uu PDP Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Di Indonesia. Jurnal Komunitas Yustisia, 4(3), 1056-1064.

Ramadhan, M. R. Tanggung Jawab Penyedia Jasa E-Commerce Terhadap Kerugian Konsumen Atas Kebocoran Data Pribadi.

ACHMAD RIZAL MAULANA, & A. SUD'JAI. (2024). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEBOCORAN DATA PADA MARKETPLACE DITINJAU DARI PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora, 2(2), 297–308.

Lingga Syailendra Arief, & Ruli Purwanto. (2025). Tinjauan Yuridis UU PDP Tahun 2022 dalam Menangani Kebocoran Data Pelanggan E-Commerce. Pemuliaan Keadilan, 2(3), 85–102.

Satria Nusantara, A. H., Kahirul Umam, I., & Lubis, M. (2024). Jaminan Informasi dan Keamanan yang Lebih Baik: Studi Kasus BPJS Kesehatan. NUANSA INFORMATIKA, 18(2), 120–127.

Graciella Dominique Phie, & Gunardi Lie. (2025). PDP Konsumen atas Kebocoran Data Pada E-Commerce. *Indonesian Journal of Law*, *2*(10), 204–211.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kebocoran Informasi Data Pribadi Konsumen Dalam Pelaksanaan Perdagangan Elektronik (E-Commerce). (2024). *Jurnal Ilmiah Kutei*, *23*(1), 127–136.

Sorisa, C., Kiareni, C. L., & Parhusip, J. (2024). Etika Keamanan Siber: Studi Kasus Kebocoran Data BPJS Kesehatan di Indonesia. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, *2*(6), 586-593.

Jusar, R., Taher, P., & Dwivismiar, I. (2023). Tanggungjawab Pelaku Usaha dan Marketplace terhadap Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Transaksi E-commerce. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, *3*(1), 62-72.

Samin, H. H. (2024). Perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi oleh pengendali data melalui pendekatan hukum progresif. *Jurnal Ilmiah Research Student*, *1*(3), 1-15.

KEBOCORAN DATA BPJS KESEHATAN : ANCAMAN TERHADAP KEAMANAN INFORMASI PUBLIK DI ERA DIGITAL. (2025). *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, *2*(03 Juli), 4685-4691.

Anindya, R. P., & Subiyanto, A. E. (2025). Tanggung Jawab Platform Tokopedia dalam Kasus Kebocoran Data Menurut UU tentang PDP. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *4*(3), 1105–1112.

UU :

Pasal 56 UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP

Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 20 UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP.